



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL, PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL DAN PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN REKOMENDASI UKL-UPL YANG BERADA DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan pada Pasal 26 Ayat (3) huruf "c" disebutkan Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan kepada kepala instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
 - bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Penilaian Dan Pengesahan UKL-UPL Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tidak Wajib AMDAL Yang Berada Di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL Yang Berada Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana maksud huruf "a" dan huruf "b" diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen UKL-UPL, Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan Berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL Yang Berada dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- Membaca** :
- Surat Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor B-7789/Dep.I/LH/DPDAL/07/2010 tanggal 9 Juli 2010 perihal Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki UKL-UPL.
 - Surat Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor B-5362/Dep. I-1/LH/07/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Penyampaian Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
 - Surat Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor B-1233/Dep. I-1/LH/DPDAL/02/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Penyampaian Daftar Sektor ESDM yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-UPL.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL, PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL DAN PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN REKOMENDASI UKL-UPL YANG BERADA DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pendelegasian Wewenang adalah Penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban terhadap kewenangan Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen UKL-UPL, Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan Berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL Yang Berada Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin oleh Bupati Musi Banyuasin kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta meyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dokumen UKL-UPL adalah Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
9. Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL adalah penyelenggaraan rapat koordinasi antara Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin dengan instansi terkait untuk memeriksa Dokumen UKL-UPL dalam rangka pemberian Rekomendasi UKL-UPL.
10. Rekomendasi UKL-UPL adalah Surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
11. Izin Lingkungan adalah izin/dokumen yang merupakan bukti legalitas yang diterbitkan berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL yang berada dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu syarat bagi seseorang atau badan hukum untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II PENDELEGASIAN Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan tugas di bidang lingkungan hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Kewenangan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL yang berada dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL.
 - c. Menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
 - d. Menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 3

Pasal 3

Daftar Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL yang berada dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Dan Penefitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Segala biaya yang berkaitan dengan jasa pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan proses penerbitan rekomendasi UKL-UPL serta Izin Lingkungan bagi kegiatan dan/ atau usaha yang wajib UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

Dengan ditetapkan dan/ atau diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Penilaian Dan Pengesahan UKL-UPL Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tidak Wajib AMDAL Yang Berada Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL Yang Berada Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 24 Februari 2014

 **BUPATI MUSI BANYUASIN**


H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 24 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
MUSI BANYUASIN**


H. SOHAN MAJID